

LAIN-LAIN –RENCANA

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2017

- ABSTRAK :
- Bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai visi dan misi Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 5 Tahun 2010; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Kalsel No. 17 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. HSU No. 21 Tahun 2011; P.erda Kab. HSU 1 Tahun 2012; Perda Kab. HSU no. 12 Tahun 2012; Perda Kab HSU No. 8 Tahun 2012
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013- 2017, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. RPJMD;
 3. Pengendalian dan Evaluasi;
 4. Ketentuan dan Peralihan;
 5. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian;
 6. Ketentuan Penutup.

- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 1 April 2013.

CATATAN : -